



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 239 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/326/408.21/2009  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010  
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk Pengelola keuangan dan Barang kegiatan dimaksud; ✓
- b. bahwa Sdr. Ir. DARU KUMALADJAYA NIP. 19540928 198503 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b) Kabid Penyuluhan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/326/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan pada bidang Penyuluhan telah puma tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk penggantinya; ✓
- b. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan keuangan dan barang kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/326/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan dengan Keputusan. ✓
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ; ✓
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; ✓
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ; ✓
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; ✓
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; ✓

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512

Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan; ✓
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010; ✓
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/326/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/100/408.21/2010.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
KESATU

: Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/326/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran :
  - Nomor urut 2 P. SUGENG AK, S.Sos NIP. 19551227 198303 1 009 Pembina (IV/a), kolom 4 diubah dan dibaca :  
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :
    - a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
    - b. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
    - c. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
    - d. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan melalui Media Elektronik
  - Nomor urut 6 SUDIRO, SP NIP. 19550909 198103 1 008 Penata Tingkat I (III/d) kolom 4 diubah dan ditulis :  
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :
    - a. Pengembangan Hutan Tanaman
    - b. Pengembangan Tanaman Sengon
    - c. Pengembangan Tanaman Gmelina
    - d. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
    - e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
    - f. Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Rakyat
    - g. Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK)
    - h. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
    - i. Ekolabeling Hutan Rakyat Lestari
    - j. Perencanaan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
    - k. Pengembangan Hasil Hutan Hutan non Kayu
  - Nomor urut 8
    - Kolom 2 MARWANTO, S.Hut NIP. 19720429 200604 1 011 Penata Muda (III/a) diubah dan dibaca MARWANTO, S.Hut NIP. 19720429 200604 1 011 Penata Muda Tk. I (III/b)
    - Kolom 4 setelah huruf b ditulis dan dibaca :
      - c. Perencanaan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - Nomor urut 11:
    - Kolom 2 diubah dan dibaca SRI PATRIATMO, SP, MM NIP. 19740805 200003 1 006 Penata (III/c)
    - Kolom 3 diubah dan dibaca Kasi Pengusahaan Hasil Hutan
    - Kolom 4 diubah dan dibaca Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

- Nomor urut 13 Ir. RUMINARTO, MM NIP. 19560817 198003 1 029 Pembina Tingkat I (IV/b), kolom 4 setelah huruf g ditulis dan dibaca :  
h. Rehabilitasi Tanaman Cengkeh
- Nomor urut 15 DARSONO NIP. 19670901 200701 1 018 Pengatur Muda (II/a), kolom 4 diubah dan dibaca :  
Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :  
a. Pengembangan dan rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan  
b. Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

- KEDUA** :
- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/326/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/100/408.21/2010, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan ;  
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-